



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1289/Pdt.G/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 12 Desember 1993 (Umur 24 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, empat / Tanggal Lahir, Sukabumi 20 Oktober 1991 (Umur 26 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 1289/Pdt.G/2018/PA-Cbd tanggal 20 Desember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2012 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 849/58/VIII/2012 Tertanggal 29 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat dengan Tergugat Alamat

Hal 1 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Kampung Padasuka RT 001 RW 006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 1 (satu) orang anak/keturunan;

-Reza Pratama Kurnia, Sukabumi 06 Maret 2013

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan April 2015 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat seringkali malas dalam hal pekerjaan dan ketika Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat marah dan berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat pernah melempar Penggugat dengan makanan yang masih panas dan dilempar oleh baju

b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama

c. Bahwa Tergugat seringkali bergaul dengan teman-teman nya yang terpendang tidak baik yang menyebabkan Tergugat seringkali keluar dan pulang larut malam, bahkan Tergugat pun seringkali minum-minuman keras

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk maka puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak sekitar akhir Bulan Maret 2016, Bahwa pada saat itu Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dengan keadaan yang

Hal 2 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mabuk dan memakai obat-obatan terlarang, Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap Tergugat yang tidak pernah bisa berubah dan sangat susah dinasehati dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat Sehingga pada saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pada tanggal 16 April 2016, Tergugat telah menjatuhkan thalak secara dibawah tangan kepada Penggugat;

7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 3 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A.-----

Bukti Surat

-Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 849/58/VIII/2012 Tertanggal 29 Agustus 2012; yang dikeluarkan oleh

Hal 4 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;

A. Bu

kti saksi

1. SA

KSI PERTAMA DARI PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, status Kawin, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Padasuka RT 001 RW 006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak April 2015, penyebabnya Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama dan Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam bahkan Tergugat seringkali minum minuman keras dan memakai obat-obat terlarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal 5 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

2.

SA

KSI KEDUA DARI PENGGUGAT umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status kawin,pekerjaan Karyawan Swasta,tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Padasuka RT 001 RW 006 Desa Kertaraharja Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak April 2015, penyebabnya Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama dan Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam bahkan Tergugat seringkali minum minuman keras dan memakai obat-obat terlarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai dengan sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal 6 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ,tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa,Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa,untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang,merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Penggugat,akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan pokok dari gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dengan Tergugat sejak April 2015 sampai pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali sejak dari Maret 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ,

Hal 7 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2012, tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang

Hal 8 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang,bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai adanya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR,sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya serta surat bukti P,kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya,maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tanggal 29 Agustus 2012, tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak satu orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak April 2015, Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal kebutuhan ekonomi bersama, sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi bersama dan Tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang larut malam bahkan Tergugat seringkali minum minuman keras dan memakai obat-obat terlarang;
- BahwaPenggugat dengan Tergugat sejak Maret 2016 sampai sekarang telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal 9 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Ba'in Shughra);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang dekat Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak ba'in shugra tersebut memenuhi pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi perkara sebagaimana dimaksud oleh surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi telah dipertimbangkan dalam hubungannya dengan perkawinan Penggugat dilangsungkan di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Hal 11 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Me ngabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu dan Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Me mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 Masehi, bertepatan

Hal 12 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Ali, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.331.000,-

----- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 13 dari 13 Put.1289/Pdt.G/2017/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)